



P U T U S A N

Nomor : 069/Pdt.G/2011/PA.Crp .

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

TERGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang , selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta memeriksa dan meneliti bukti- bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan



Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor:
069/Pdt.G/2011/PA.Crp tanggal 27 Januari 2011 telah
mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Tebing Parah Desa Meranti tanggal 11 Agustus 2002 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/5/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Rejang Lebong tanggal 13 Agustus 2003:

- Bahwa , sebelum memasuki pokok perkara Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dengan alasan sebagai beriku:

- Bahwa, Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup hanya bekerja sebagai buruh tani dan hidup menumpang dengan orang tua Penggugat:

- Bahwa, tidak ada harta atau benda yang dapat dijual oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari:

- Bahwa Penggugat orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu Nomor : 460/025/Disosnakertran s/4 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial



Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kepahiang
tanggal 25 Januari 2011-

- Bahwa, status pernikahan pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, :-
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki umur 5 tahun anak tersebut sekarang ikut Penggugat:-
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat (dirumah ayah) lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat lebih kurang 6 bulan, pindah lagi ke rumah ibu Penggugat lebih kurang 3 tahun dan terakhir kembali ke rumah ayah Penggugat sampai akhirnya berpisah :
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 1 tahun dan selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi keluarga, Tergugat malas mencari kerja :-
- Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat untuk mencari kerja, baru Tergugat mencari, tetapi banyaklah bermalas-malasan saja dan jika Penggugat tegur, Tergugat



marah hingga akhirnya terjadi pertengkaran :-

- Bahwa bila terjadi pertengkaran Tergugat bahkan sampai memukul Penggugat :
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2010 Tergugat marah dengan ayah Penggugat dan setelah itu berpisah sampai sekarang lebih kurang 8 bulan lamanya dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah menghiraukan dan mempedulikan Penggugat lagi dan tidak memberikan jaminan nafkah lahir batin lagi kepada Penggugat :-
- Bahwa, Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesa'at setelah akad nikah, Penggugat tidak redha :
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat :-
- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut Tergugat telah melanggar taklik talak angka , 2 dan 4, Penggugat tidak redha atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat :-
- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat , oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:



PRIMER:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo):
- c. Menyatakan Tergugat telah melanggar shigat taklik talak angka , 2 dan 4;
- d. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat RETA PENGGUGAT dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- e. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara :-

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.-

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup Nomor: 069/Pdt.G/2011/PA.Crp. tanggal 02 Pebruari 2011 dan tanggal 12 Pebruri 2011 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata ketidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Oktober 2010 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Photo Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 562/474.4/17.07.02/2019/07 tanggal 05 Pebruari 2007 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang (bukti P.1):
2. Potocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/15/VIII/2003 tanggal 13 Agustus 2003 6 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Rejng Kepahiang (bukti P.2):

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah pula menghadapkan saksi- saksi yang bernama:

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang , di atas sumpahnya saksi tersdebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat :
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah Penggugat dan Tergugat adalah saksi dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak:-
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah ibu Penggugat sampai Penggugat dan Tergugat pisah ;;
 - Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah ibu Penggugat Penggugat dan Tergugat sering juga menginap di rumah saksi :-
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat hal itu saksi ketahui dari laporan Penggugat kepada saksi :
 - Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 8 bulan dan sejak pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan jaminan nafkah oleh Penggugat :
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali :
2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di atas sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan



yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah tetangga dekat saksi:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat lebih kurang enam bulan sebelum Penggugat dan Tergugat pisah :
- Bahwa , waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi tidak hadir hadir:-
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 8 bulan dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dan saksi tahu karena melihat sendiri percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di rumah ayah Penggugat :
- Bahwa, sejak pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan tidak pernah peduli dengan Pengugat
- Bahwa, keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pengugat membenarkan dan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dibacakan Putusan-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam Berita Acara



Persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat pada setiap persidangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk dicerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk *absolute competentie* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup, oleh karenanya perkara ini termasuk *relative competentie* Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa photo Copy Kutipan Akte nikah yang dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh Majelis Hakim telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam



suatu perkawinan yang syah karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak datang tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan pokok adalah karena pelanggaran taklik talak angka 2 dan 4 oleh Tergugat yang telah diucapkannya dulu sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2010 tanpa memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan sejak itu pula Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat oleh karena itu Penggugat tidak ridho atas tindakan Tergugat tersebut dan menuntut cerai ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat tersebut telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat telah ditinggal pergi oleh Tergugat selama lebih kurang 8 bulan dan selama



pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib untuk Penggugat dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat :

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian dan menguatkan antara satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat karena pelanggaran taklik talak angka 2 dan 4 telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ternyata gugatan Penggugat melawan hak;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor: 069/Pdt.G/2011/PA. Crp tanggal 24 Pebruari 2011 sebagaimana



yang termuat dalam Berita acara sidang tanggal 24 Pebruari 2011 Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara dan membebankannya kepada Negara :

Memperhatikan, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi :
4. Menetapkan jatuh talak satu khulu'i Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Curup Tengah dan Kecamatan Curup untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) kepada Negara :

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2011 M. Bersamaan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1432 H. Oleh kami **Dra NURMALIS M** sebagai Ketua Majelis,



ASYMAWI, SH dan SUGITO S, SH masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh AHMAD RIDHA IBRAHIM, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA

dto

Dra. NURMALIS. M

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dto

dto

ASYMAWI, SH..

SUGITO S. SH

PANITERA PENGGANTI

dto

AHMAD RIDHA IBRAHIM S.HI

Perincian Biaya :

1. Biaya Panggilan nihil
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Redaksi Rp. 5.000,-



4. Materai

..... Rp. 6.000,-

JumlahRp 61.000,-

(enam puluh satu

ribubrupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)